

**TANGGUNG JAWAB PERANTARA DAGANG EFEK
DALAM MELAKUKAN PENYERAHAN SAHAM
YANG TERLAMBAT PADA INVESTOR**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

SUMASTINA PUJI ASTUTI

NRP 2870175


NIRM 87.7.004.12021.10527

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A**

1994

Surabaya, Agustus 1994

Mahasiswa yang bersangkutan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sumastina Puji Astuti'. The signature is stylized with a large initial 'A' and a horizontal line extending to the right.

SUMASTINA PUJI ASTUTI

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Djoko Tarliman'. The signature is stylized with a large initial 'D' and a horizontal line extending to the right.

DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jonathan Soedarjono'. The signature is stylized with a large initial 'J' and a horizontal line extending to the right.

JONATHAN SOEDARJONO, S.H.

Saham merupakan surat berharga sebagai tanda bukti keikutsertaan dalam suatu perseroan dapat diperoleh melalui membeli saham tersebut yang dijual di pasar modal maupun membeli secara langsung pada perusahaan yang menjual saham yang bersangkutan. Penjualan saham melalui bursa efek terdapat berbagai lembaga penunjang pasar modal. Hal ini dapat saja terjadi karena tidak semua orang dapat menjual atau bahkan membeli sendiri saham tersebut pada pasar modal, melainkan harus melalui perantara dagang efek.

Perihal perantara dagang efek di bursa efek terdiri dari makelar dalam arti yang tidak diangkat dan komisioner. Makelar yang tidak diangkat diatur dalam pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD), sedangkan komisioner diatur dalam pasal 76 KUHD. Perbedaan antara keduanya adalah makelar yang tidak diangkat dalam menjalankan tugasnya atas dasar pemberian kuasa dari pemberi amanat, yang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan isi kuasa. Sedangkan komisioner meskipun dalam menjalankan tugasnya tersebut atas amanat orang lain, namun dalam menjalankan transaksi untuk namanya sendiri tanpa adanya suatu keharusan untuk menyebutkan nama pemberi amanat.

Sebagai perantara dagang efek harus mempunyai keahlian khusus yang berkaitan dengan jual beli efek pada bursa efek, sehingga perantara dagang efek tersebut dapat menjual atau membeli efek atas nama pemberi amanat.

Memperhatikan hal di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu lembaga penunjang bursa efek adalah perantara dagang efek yang terdiri dari makelar dalam arti

yang tidak diangkat dan komisioner yang bertindak selaku penjual atau pembeli efek di bursa efek. Sebagai pihak perantara yang didasarkan atas persetujuan pemberian kuasa sebagaimana pasal 1792 KUH Perdata khususnya bagi komisioner berarti meliputi pula penerimaan pembayaran ataupun penyerahan saham kepada pihak investor beli. Perihal penyerahan saham kepada investor beli ini ditentukan waktunya paling lama empat hari setelah transaksi terjadi. Namun terhadap keterlambatan penyerahan saham ini tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan kepada komisioner tersebut. Hal ini menarik untuk dibahas dalam suatu skripsi dengan mengambil judul "**Tanggung Jawab Perantara Dagang Efek Dalam Melakukan Penyerahan Saham Yang Terlambat Pada Investor**". Sedangkan permasalahan yang dikupas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab perantara dagang efek apabila terjadi keterlambatan penyerahan saham yang dapat merugikan investor?

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai mekanisme penjualan dan pembelian saham melalui bursa efek. Hal ini yang menarik untuk diketahui karena banyaknya peraturan yang mengatur masalah jual beli saham di bursa efek, sehingga sangat menarik untuk diketahui mengenai sanksi bagi perantara dagang efek yang terlambat menyerahkan saham, sehingga merugikan investor.

Jadwal waktu penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi empat fase antara lain:

- Fase pertama persiapan penyusunan skripsi diperlukan waktu tiga minggu;

- Fase pengumpulan data skripsi diperlukan waktu empat minggu;
- Fase pengolahan data skripsi diperlukan waktu tiga minggu, dan
- Fase analisis data diperlukan waktu empat minggu.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi pendekatan masalahnya secara yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum yang berlaku dan bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder dan data primer. Data primer merupakan suatu data yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan. Data sekunder dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang dibahas. Sedangkan sebagai data penunjang diperoleh dengan mengadakan wawancara di Bursa Efek Surabaya. Kemudian data diolah menggunakan metode deduksi, maksudnya pengolahan data yang didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Pokok hasil penelitian diperoleh suatu gambaran bahwa perantara dagang efek di bursa efek merupakan perantara sebagai komisioner. Meskipun sebagai komisioner di mana dalam menjalankan tugasnya atas namanya sendiri meskipun atas amanat

orang lain didasarkan atas pemberian kuasa yang menurut pasal 1792 KUH Perdata dalam menjalankan tugas untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala bentuk tanggung jawab yang terjadi selama menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab pihak pemberi kuasa.

Namun tanggung jawab pemberi kuasa tersebut hanya sebatas isi kuasa saja, ini berarti bahwa apabila komisioner dalam menjalankan tugasnya menyimpang dari isi kuasa, maka segala bentuk tanggung jawab berdasarkan pasal 1797 KUH Perdata dibebankan kepada pihak penerima kuasa. Jadi apabila dalam menjalankan kuasa tersebut dapat merugikan pihak lain, dan kerugian itu timbul sebagai akibat penyimpangan pemberian kuasa, maka tanggung jawab penggantian kerugian dibebankan kepada penerima kuasa.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perantara dagang efek dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlambatan penyerahan saham dan dapat merugikan investor. Hal ini didasarkan karena perantara dagang efek dalam menjalankan tugas untuk dan atas nama pemberi kuasa meskipun tidak diharuskan untuk menyebutkannya, sehingga mempunyai beban tanggung jawab yang besar dan apabila sampai menyimpang dari kuasa, maka tanggung jawab atas kerugian investor secara penuh menjadi tanggung jawab pihak perantara dagang efek.

Dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan jual beli saham di bursa efek seyogyanya sanksi yang diberikan kepada perantara dagang efek

atas keterlambatan penyerahan saham dipertegas, karena sebagai perantara dagang efek harus mempertanggungjawabkan semua tugas yang diemban atas nama pemberi amanat.

